

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 .Tujuan Penyusunan Laporan

Berdasarkan pasal 27 huruf c, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

LKPPD merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih serta gagasan warga masyarakat yang ditampung oleh kelembagaan Desa dan lebih terperinci tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). LKPPD memuat langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat yang memuat langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan Desa secara makro, termasuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan Desa, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Penyampaian LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada pihak BPD bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, jujur, dan objektif mengenai realita capaian kinerja pemerintah desa selama setahun penuh. Masyarakat perlu mengetahui secara mendalam melalui Laporan Kepala Desa Terbaru 2025 kemana saja alokasi dana desa diarahkan dan apa hasil nyata dari penggunaan dana tersebut bagi kesejahteraan mereka. Secara lebih spesifik, dokumen LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2025 memiliki fungsi strategis sebagai berikut:

- ❖ Instrumen Akuntabilitas: Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa secara transparan kepada masyarakat luas melalui keterwakilan lembaga BPD dalam sidang pleno LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2025.
- ❖ Alat Evaluasi: Menilai sejauh mana program yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2025 telah terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi warga desa sesuai target Laporan Kepala Desa Terbaru 2025.
- ❖ Dasar Perencanaan: Menjadi bahan pertimbangan utama bagi Kepala Desa dan BPD dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan anggaran desa untuk tahun anggaran berikutnya pasca LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2025.

Melalui LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2025, terjadi proses dialektika antara eksekutif desa dan legislatif desa untuk merumuskan perbaikan layanan di masa mendatang. Jika dalam Laporan Kepala Desa Terbaru 2025 ditemukan program yang belum mencapai target, maka hal tersebut menjadi catatan penting untuk tidak diulangi. Inilah esensi dari LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2025 sebagai dokumen dinamis yang mendorong terciptanya tata kelola

pemerintahan yang terus belajar dan berkembang demi kepentingan masyarakat umum yang lebih luas.

## 1.2 .Visi Dan Misi

### 1.2.1. Visi Desa Wogowela

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Desa, yaitu

**“MAJU BERSAMA RAKYAT DALAM MENINGKATKAN KEBUTUHAN DASAR SEHINGGA TERWUJUDNYA KEMAJUAN, Keadilan, Kemandirian dan Kesejahteraan”**

#### a. Nilai-Nilai Yang Melandasi;

- ❖ Selama bertahun-tahun Desa Wogowela menjadi “Desa tertinggal” kini mulai berangsur menuju ke desa berkembang. Sebuah sebutan yang tidak membanggakan padahal sumberdaya yang ada cukup memadai, hanya saja penanganannya kurang maksimal.
- ❖ Letak desa yang berada di pesisir pantai sangat menguntungkan untuk bidang kelautan.
- ❖ Sebagian warga memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

#### b. Makna Yang Terkandung

<b>Mewujudkan</b>	Terkandung di dalamnya peran pemerintah sehingga mewujudkan masyarakat Desa Wogowela yang mandiri secara ekonomi.
<b>Desa</b>	Adalah kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam system pemerintahan diwilayah Desa Wogowela.
<b>Hadir</b>	Selalu ada di tengah-tengah masyarakat dalam segala hal terutama dalam hal pelayanan warga pemerintah berusaha selalu hadir tampil didepan.
<b>Melayani</b>	Dalam hal pelayanan masyarakat pemerintah berusaha selalau prima dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi baik pelayanan administrasi dan sosial lainnya.
<b>Masyarakat</b>	Adalah semua warga Desa Wogowela tanpa terkecuali dan tidak memandang dari sisi kepentingan apapun, semua warga Desa Wogowela yang harus dilayani.
<b>Martabat</b>	Mampu mengentaskan diri sendiri dan mengangkat status sosial yang disandang, juga meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM), serta meningkatnya taraf pendidikan, untuk menjadi warga desa yang lebih maju.

**Sejahtera** Adalah kepentingan khusus Pemerintah Desa Wogowela dalam mengangkat status sosial yang disandangnya sampai hari ini adalah desa tertinggal, untuk menjadi desa yang lebih mandiri.

### 1.2.2. Misi Desa Wogowela

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk meraih Visi Desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka tersusun Misi Desa sebagai berikut:

- ❖ Peningkatan kualitas/mutu perekonomian masyarakat sesuai dengan keadaan lingkungan seperti; padi organik, pisang, jambu, kelapa, cokelat, kemiri, sebagai komoditas unggulan Desa Wogowela.
- ❖ Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan air bersih masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- ❖ Peningkatan mutu pelayanan pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan.
- ❖ Peningkatan mutu dan penempatan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan nilai kebersamaan, keadilan serta melestarikan budaya gotong royong.
- ❖ Peningkatan dan perbaikan mutu pelayanan aparatur pemdes secara terbuka/transparansi dan berwibawa.
- ❖ Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- ❖ Memberikan kewenangan kepada lembaga kemasyarakatan untuk membuat progam, melaksanakan program pengawasan dan mengevaluasi program.
- ❖ Mengembangkan penguatan kelembagaan kelautan dan mengembangkan akses pemasaran produksi perikanan.
- ❖ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenal, menganalisis sekaligus mencari pemecahan terhadap maslah masalah prioritas pembangunan desa, terutama di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, maka perlu perencanaan strategis yang berguna sebagai pelaksanaan konkrit dari segenap harapan dan cita-cita bersama, rencana strategis itu antara lain:

- ❖ Pengembangan Pengelolaan Potensi Desa
- ❖ Pengembangan sumber Daya Manusia
- ❖ Peningkatan Sumber Daya Lokal
- ❖ Pengembangan Pelayanan Masyarakat
- ❖ Peningkatan Sarana Prasarana

### 1.3 .Strategi Dan Kebijakan Desa

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Desa, Pemerintah Desa Wogowela telah merumuskan strategi dan kebijakan berdasarkan RKP Desa dan RPJM Desa sesuai bidang kewenangan desa sebagai berikut:

#### 1.3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- ❖ Penyelenggaraan belanja SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa
- ❖ Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

- ❖ Penyediaan Operasional BPD
- ❖ Penyediaan Insentif RT
- ❖ Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa
- ❖ Pengelolaan administrasi kependudukan
- ❖ Penyelenggaraan tata praja pemerintahan

#### 1.3.2. Bidang Pembangunan Desa

- ❖ Penyelenggaraan Bidang Pendidikan (PAUD St.Elisabeth)
- ❖ Penyelenggaraan POS Kesehatan Desa (Honor Bidan, Insentif KPM, Insentif Kader Posyandu, PMT)
- ❖ Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Pembersihan JUT, jalur perpipaan bagian PKTD)
- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi (Pembangunan TPT dan Tangga di Lapangan Bola Kaki)
- ❖ Pengelolaan Lingkungan Hidup (Honor Petugas Kebersihan desa)
- ❖ Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho APBDes & Baliho Realisasi APBDes)
- ❖ Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Pemasangan Starlink)

#### 1.3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- ❖ Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Kebudayaan (HUT RI KE 80)

#### 1.3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- ❖ Pelatihan Pengelolaan BUMDes

#### 1.3.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- ❖ Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD)

## 1.4 .Gambaran Umum Desa

### 1.4.1. Kondisi Geografis

Desa Wogowela masuk dalam wilayah Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada dengan Luas Wilayah adalah 7,62 KM<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk sudah mencapai 300 lebih jiwa penduduk tetap. Meskipun memiliki luas wilayah yang cukup luas namun sampai saat ini masih banyak potensi sumber daya alam yang belum digali. Secara geografis Desa Wogowela berada di wilayah selatan Kabupaten Ngada. Keseharian masyarakat Desa Wogowela adalah bercocok tanam, bertani, berkebun, nelayan, beternak serta pekerja bangunan dan buruh lainnya.

Pada umumnya wilayah Desa Wogowela memiliki iklim sub tropis dengan curah hujan yang sedang karena sebagian wilayah diapit oleh Laut selatan serta dikelilingin oleh perbukitan-perbukitan kecil. Untuk diketahui Desa Wogowela memiliki lahan atau area persawahan ± 24 Ha yang sistem pengelolaannya secara organik. Namun hasil panen sampai dengan saat ini belum maksimal serta harga di pasaran yang belum seimbang. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan sejauh ±18 KM dengan lama perjalanan 80 menit. Keadaan Jalan raya sudah lumayan bagus karena telah dilakukan perbaikan serta peningkatan pada tahun 2016 sedangkan jalan desa menggunakan rabat beton dan dapat dilalui kendaraan roda empat dan kondisi saat ada beberapa ruas jalan yang rusak. Jarak tempuh ke Ibu kota Kabupaten (Ngada) sejauh ± 52 KM

dengan lama tempuh sekitar  $\pm$  160 menit. Desa Wogowela juga berada pada ketinggian antara 743 M (dpl) dengan topografi dataran tinggi dengan tingkat kemiringan 5°- 45°.

#### 1.4.2. Kondisi Demografis

##### A. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Wogowela	7,62 KM <sup>2</sup>
Luas Pemukiman	30 Ha/M <sup>2</sup>
Luas Persawahan	24 Ha/M <sup>2</sup>
Luas Perkebunan	20 Ha/M <sup>2</sup>
Tanah Kuburan	0,25 Ha/M <sup>2</sup>
Tanah Lapangan	0,25 Ha/M <sup>2</sup>
Luas Pekarangan	2,15 Ha/M <sup>2</sup>
Perkantoran	0,45 Ha/M <sup>2</sup>
Luas Prasarana Umum Lainnya	1,5 Ha/M <sup>2</sup>

##### B. Batas Desa

Batas wilayah administrasi Pemerintah Desa Wogowela, Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada, sebagai berikut:

- Utara : Hutan Lindung Watusipi, Leko Toa, Bhaga Me Kila, Bo Ne Ko'a, Wolo Witu, Manu Roka, Peri Me Goda, Ngali, Wae Deti, Were I.
- Selatan : Laut Sawu.
- Timur : Desa Watusipi, Muara Wae Waku, Wae Wika, Wae Waku, Wae Tere, Wae Jawa, Wae Deti.
- Barat : Desa Bawarani, Muara Tiwu Kela, Wae Sobhe, Tiwukela, Desa Naruwolo II, Bendungan, Bhaga Rabu, (petermuan Leko Tiwu Hea dan Leko Toa).

##### C. Penduduk

###### Keadaan dan Jumlah penduduk Desa Wogowela saat ini:

- ❖ Jumlah kepala rumah tangga : 87 KK
- ❖ Jumlah Penduduk : 366 jiwa
- ❖ Jumlah Penduduk Perempuan : 200 jiwa
- ❖ Jumlah Penduduk Laki-Laki : 164 jiwa

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**2.1. Realisasi Pelaksanaan Pendapatan Desa**

Berikut ini adalah gambaran umum realisasi pendapatan desa yang dilaksanakan dalam APBDes tahun anggaran 2025:

<b>KODE REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>	<b>SELISIH LEBIH/(KURANG) (RP)</b>
1	2	3	4	5=4-3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4,1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>24.155.000</b>	<b>24.155.000</b>	<b>-</b>
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	24.155.000	24.155.000	
<b>4,2</b>	<b>Pendapatan Tranfer</b>	<b>913.128.007</b>	<b>897.894.847</b>	<b>-15233160</b>
4.2.1	Dana Desa	618.678.000	618.678.000	0
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.101.888	5.101.888	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	289.348.119	274.114.959	-15233160
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			
<b>4,3</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>		<b>356.106</b>	<b>356.106</b>
4.3.6.01	Bunga Bank		356.106	356.106
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>937.283.007</b>	<b>922.405.953</b>	<b>-14877054</b>

**2.2. Realisasi Pelaksanaan Belanja Desa**

Berikut ini adalah gambaran umum realisasi belanja desa yang dilaksanakan dalam APBDes tahun anggaran 2025:

KOD E REK.	U R A I A N	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SELISIH LEBIH/(KURANG) (RP)
1	2	3	4	5=4-3
<b>5</b>	<b>BELANJA DESA</b>			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	345.493.117	330.259.957	-15233160
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	430.125.060	426.825.060	-3300000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1.800.000	1.800.000	0
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.077.000	2.077.000	0
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	39.600.000	39.600.000	0
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>819.095.177</b>	<b>800.562.017</b>	<b>-18533160</b>

### 2.3. Realisasi Pelaksanaan Pembiayaan Desa

Berikut ini adalah gambaran umum realisasi pembiayaan desa yang dilaksanakan dalam APBDes tahun anggaran 2025:

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SELISIH LEBIH/(KURANG) (RP)
1	2	3	4	5=4-3
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6,1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>5.547.770</b>	<b>5.547770</b>	<b>0</b>
6.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya	5.547.770	5.547.770	0
<b>6,2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>123.735.600</b>	<b>123.735.600</b>	<b>0</b>
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	123.735.600	123.735.600	0
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(118.187.830)</b>	<b>(118.187.830)</b>	<b>0</b>

**BAB III**  
**LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**3.1. Kebijakan Pelaksanaan Pendapatan Desa**

Kebijakan pelaksanaan pendapatan desa memuat target dan realisasi pendapatan desa, langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai realisasi target, permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan, serta solusi untuk menyelesaikan atau meminimalisir permasalahan tersebut.

**3.1.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Desa**

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SELISIH LEBIH/(KURANG) (RP)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5=4-3	$6=\frac{4}{3} \times 100$
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>4,1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>24.155.000</b>	<b>24.155.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	24.155.000	24.155.000	0	100%
<b>4,2</b>	<b>Pendapatan Tranfer</b>	<b>913.128.007</b>	<b>897.894.847</b>	<b>0</b>	<b>98%</b>
4.2.1	Dana Desa	618.678.000	618.678.000	0	100%
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.101.888	5.101.888	0	100%
4.2.3	Alokasi Dana Desa	289.348.119	274.114.959	-15233160	95%
<b>4,3</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>-</b>	<b>356.106</b>	<b>356.106</b>	<b>100%</b>
4.3.6.01	Bunga Bank	-	356.106	356.106	100%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>937.283.007</b>	<b>922.405.953</b>	<b>356.106</b>	<b>98%</b>

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat peran masing-masing sumber pendapatan terhadap total pendapatan desa yang dicapai oleh Pemerintah Desa Wogowela, yaitu Pendapatan Asli Desa berkontribusi sebesar 2,62%, Pendapatan Transfer menjadi sumber utama dengan kontribusi terbesar sebesar 97,34%, dan sisanya berasal dari Pendapatan Lain-Lain sebesar 0,04%. Rincian sumber pendapatan desa berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

#### A. Pendapatan Asli Desa

Kemampuan desa dalam memajukan perekonomiannya dapat diukur melalui perkembangan Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin besar kontribusi pendapatan asli desa terhadap pendapatan desa, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun anggaran 2025, target PADes ditetapkan sebesar Rp.24.155.000 dan realisasinya sebesar Rp.24.155.000 atau tercapai 100%.

#### B. Pendapatan Transfer

Pada tahun anggaran 2025, Pendapatan Desa dari Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.913.128.007, terdapat selisih lebih kurang dari target sebesar Rp.897.894.847 atau tercapai 98%.

#### C. Pendapatan lain-Lain

Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Lain-Lain dari bunga bank sebesar Rp.356.105,75 dan direalisasikan semua atau tercapai 100%.

### 3.1.2 Langkah-Langkah Kebijakan Pelaksanaan Pendapatan Desa

Dalam upaya mencapai realisasi target pendapatan desa yang optimal, pemerintah desa Wogowela menerapkan serangkaian langkah kebijakan. Antara lain, dilakukan pemetaan potensi ekonomi desa untuk mengidentifikasi aset-aset lokal, potensi pariwisata, produk unggulan, dan usaha mikro. Proses ini melibatkan partisipasi masyarakat dan aparat desa sehingga data yang dikumpulkan akurat dan dapat dijadikan dasar untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Optimalisasi PADes dilakukan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), iuran cinta desa dari masyarakat, sumbangan pihak ketiga dan sewa aset.

Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat atau daerah dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi antar instansi, sehingga distribusi dana berjalan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan desa melalui Pendapatan Lain-Lain yang bersumber dari suku bunga bank.

### 3.1.3 Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi

Pencapaian target pendapatan desa tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan desa. Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2025 dalam aspek pendapatan desa disajikan pada tabel berikut :

No.	Permasalahan	Solusi
-----	--------------	--------

1.	Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan program edukasi dan sosialisasi tentang manfaat pajak desa</li> <li>● Mempermudah tata cara dan tempat pembayaran baik secara <i>door to door</i> maupun elektronik (<i>online</i>)</li> <li>● Meningkatkan transparansi penggunaan dana pajak desa melalui laporan berkala yang dapat diakses masyarakat</li> </ul>
2.	Pengelolaan potensi lokal dan aset desa belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelatihan aparat desa dalam administrasi dan manajemen aset</li> </ul>
3.	Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa masih jauh dari yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Selain penghasilan tetap kepala desa dan perangkat harus ada tunjangan</li> <li>● Penghasilan Kepala Desa &amp; Perangkat Desa disesuaikan dengan perintah undang-undang desa atau setara dengan PNS golongan II.</li> </ul>
4.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa masih belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung seluruh program pembangunan yang ada di desa.</li> </ul>

### 3.2. KEBIJAKAN PELAKSANAAN BELANJA DESA

Kebijakan pelaksanaan belanja desa memuat target dan realisasi belanja desa, langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan dalam mencapai realisasi target, permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan dan solusi untuk menyelesaikan atau meminimalisir masalah tersebut.

#### 3.2.1 Target Dan Realisasi Belanja Desa

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SELISIH LEBIH/(KURANG) (RP)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5=4-3	$6=\frac{4}{3} \times 100$
<b>5</b>	<b>BELANJA DESA</b>				
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	345.493.117	330.259.957	-15233160	96%
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	430.125.060	426.825.060	-3300000	99%
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1.800.000	1.800.000	0	100%
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.077.000	2.077.000	0	100%
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	39.600.000	39.600.000	0	100%
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>819.095.177</b>	<b>800.562.017</b>	<b>-18533160</b>	<b>98%</b>

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat proporsi masing-masing bidang belanja terhadap total belanja desa yang direalisasikan oleh Pemerintah Desa Wogowela, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berkontribusi sebesar 41,25%, Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa menjadi bidang dengan alokasi terbesar, yaitu 53,32%, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar 0,22%, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 0,26% dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar 4,95%. Rincian alokasi belanja desa berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

**a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.219.000.000, terealisasi sebesar Rp.219.000.000 atau 100%.

2) Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Belanja Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa & Perangkat Desa pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.4.613.160, terealisasi sebesar Rp.4.613.160 atau 100%.

3) Operasional Perkantoran

Belanja Operasional Perkantoran pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.5.014.959, terealisasi sebesar Rp.5.014.959 atau 100%.

4) Operasional BPD

Belanja Operasional BPD pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.48.120.000, terealisasi sebesar Rp.37.500.00 atau 77,93%.

5) Operasional Pemerintah Desa

Belanja Operasional Pemerintah Desa pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.18.560.340, terealisasi sebesar Rp.18.560.340 atau 100%.

6) Operasional RT/RW

Belanja Operasional RT/RW pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.12.600.000, terealisasi sebesar Rp.12.600.000 atau 100%.

7) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

Belanja sarana dan prasarana pemerintah desa pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.12.149.658, terealisasi sebesar Rp.12.149.658 atau 100%.

8) Pengelolaan Administrasi Desa

Belanja pengelolaan administrasi desa pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.2.400.000, terealisasi sebesar Rp.2.400.000 atau 100%.

9) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Desa

Belanja penyelenggaraan tata praja pemerintahan desa pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.14.635.000, terealisasi sebesar Rp.14.635.000 atau 100%.

**b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

1) Pembangunan Bidang Pendidikan

Belanja pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.1.200.000, terealisasi sebesar Rp.1.200.000 atau 100%.

2) Pembangunan Bidang Kesehatan

Belanja pembangunan bidang kesehatan Desa pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.68.403.125, terealisasi sebesar Rp.65.103.125 atau 95,17% dari target.

3) Pembangunan Bidang Kawasan Pemukiman

Belanja Pembangunan kawasan pemukiman Desa pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.325.981.935, terealisasi sebesar Rp.325.981.935 atau 100% dari target.

4) Pembangunan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Belanja pembangunan kehutanan dan dan lingkungan hidup Desa pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.2.360.000, terealisasi sebesar Rp.2.360.000 atau 100% dari target.

5) Pembangunan Bidang Perhubungan dan Komunikasi

Belanja pembangunan bidang perhubungan dan komunikasi Desa pada tahun 2025 sebesar Rp.32.180.000, terealisasi sebesar 32.180.000 atau 100% dari target.

**c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

1) Kegiatan Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan

Belanja Kegiatan Pembinaan kebudayaan dan keagamaan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.1.800.000, terealisasi sebesar Rp.1.800.000 atau 100% dari target.

**d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1) Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDes Go Gita Wogowela

Belanja Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDes Go Gita Desa pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.2.077.000, terealisasi sebesar Rp.2.077.000 atau 100%.

**e. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa**

1) Kegiatan Bidang Keadaan Mendesak Desa (BLT-DD)

Belanja Kegiatan keadaan mendesak desa pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.39.600.000, terealisasi sebesar Rp.39.600.000 atau 100%.

### 3.2.2 Langkah-Langkah Kebijakan Pelaksanaan Belanja Desa

Dalam upaya mencapai realisasi target belanja desa wogowela yang optimal, pelaksanaan belanja desa dilakukan dengan mengacu pada aturan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku di tingkat desa. Hal ini bertujuan agar setiap pengeluaran dapat memberikan hasil terbaik secara transparan dan akuntabel.

### 3.2.3 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI

Pencapaian target belanja desa tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan desa. Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2025 dalam aspek belanja desa disajikan pada tabel berikut :

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Proses transaksi yang menggunakan sistem CMS sedikit terhambat karena kode otp harus menggunakan jaringan seluler sedangkan desa wogowela berada di zona blank spot	● Mengharapkan perhatian dari pemerintah tingkat kabupaten sampai tingkat nasional untuk memastikan jaringan seluler itu tersedia di wilayah desa wogowela
2.	Terjadi perubahan APBDes akibat dari sisa lelang dan pergeseran anggaran untuk mendukung pembentukan KOPDES Merah Putih	● Jika ada perubahan jangan dilakukan diakhir tahun

### 3.3. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa merupakan komponen APBDes yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pelaksanaan APBDes dapat terlaksana secara optimal. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan desa untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan desa dan anggaran belanja desa.

Berikut ini adalah kebijakan pelaksanaan pembiayaan desa memuat target dan realisasi pembiayaan desa, langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan dalam mencapai realisasi target, permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan dan solusi untuk menyelesaikan atau meminimalisir masalah tersebut.

#### 3.3.1 Target Dan Realisasi Pembiayaan Desa

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SELISIH LEBIH/(KURANG) (RP)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				

<b>6,1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>5.547.770</b>	<b>5.547.770</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
6.1.1	SiLPA tahun Sebelumnya	5.547.770	5.547.770	0	
<b>6,2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>123.735.600</b>	<b>123.735.600</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	123.735.600	123.735.600	0	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(118.187.830)</b>	<b>(118.187.830)</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh pembiayaan desa yang direalisasikan oleh Pemerintah Desa Wogowela berasal dari penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, yang berkontribusi sebesar 100%. Rincian alokasi pembiayaan desa berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

#### 1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025 dari SiLPA tahun sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.5.547.770 dan telah direalisasikan sebesar Rp.5.547.770 atau tercapai 100%.

#### 2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2025 diutamakan untuk Penyertaan Modal Desa yang dianggarkan sebesar Rp 123.735.600 dan telah direalisasikan sebesar Rp 123.735.600 atau tercapai 100%.

### 3.3.2 Langkah-Langkah Kebijakan Pelaksanaan Pembiayaan Desa

Dalam upaya mencapai target realisasi pembiayaan desa, Pemerintah Desa Wogowela melakukan upaya percepatan pencairan dana penyertaan modal desa ke BUMDes, agar dana dapat digunakan tepat waktu dan efektif.

### 3.3.3 Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi

Tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan pembiayaan desa karena realisasinya telah tercapai sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam BAB II dan BAB III LKPPD ini, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- ❖ Pelaksanaan Pendapatan Desa Wogowela sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Wogowela sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wogowela Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

- ❖ Pelaksanaan Belanja Desa Wogowela sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Wogowela sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wogowela Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
- ❖ Pelaksanaan pembiayaan desa Wogowela sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Wogowela sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wogowela Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
- ❖ Secara umum, langkah-langkah kebijakan pelaksanaan Peraturan Desa Wogowela sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Wogowela sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wogowela Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, terutama terkait dengan langkah-langkah kebijakan belanja desa.

#### **4.2. UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mewujudkan program-program desa selama tahun 2025. Apresiasi kami sampaikan kepada:

- ❖ Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan yang telah memberikan dukungan kebijakan dan teknis;
- ❖ Tim Penyusun yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi dalam menyusun dokumen LKPPD Akhir Tahun ini;
- ❖ Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa yang senantiasa mendampingi setiap langkah pelaksanaan program; dan
- ❖ Seluruh masyarakat Desa Wogowela yang telah berpartisipasi dan mendukung setiap kegiatan, serta pihak-pihak terkait lainnya yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### **4.3. SARAN, PETUNJUK DAN ARAHAN**

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Wogowela ini masih jauh dari sempurna. Begitu pula dengan langkah-langkah kebijakan pelaksanaan APBDes yang masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan ke depannya. Oleh karena itu, saran, petunjuk, maupun arahan dari seluruh pihak terutama DPMD Kabupaten Ngada, Camat Golewa Selatan, BPD Wogowela, dan pihak terkait lainnya sangat diharapkan guna penyempurnaan sistem dan mekanisme pelaksanaan APBDes di masa yang akan datang.


Akhirnya, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wogowela Tahun 2025 ini merupakan bagian dari kerja nyata Pemerintah Desa Wogowela untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati

dengan memberikan kemudahan dan kekuatan untuk dapat mensejahterakan seluruh warga Desa Wogowela., Aamiin.

Wogowela, ... Maret 2026

Kepala Desa Wogowela,

MIKHAEL LOBO



LAPORAN

**LAPORAN KEPENDUDUAKAN**  
**PEMERINTAH DESA WOGOWELA KECAMATAN GOLEWA SELATAN**  
**KAB. NGADA**  
**AKHIR TAHUN 2025**

No	Jumlah Penduduk Awal Tahun 2024					Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2025					Ket.
	L	P	Jumlah	KK	KSK	L	P	Jumlah	KK	KSK	
1.	157	1893	350	78	-	164	202	366	87	-	

*Kode Wilayah Desa Wogowela: 53.09.18.2002*